

Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318

## PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* DAN EFEKTIVITAS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA

Rizqon Khaerul Anam<sup>1</sup> dan Adlia Nur Zhafarina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

E-mail: [rizqonkhaerul26@gmail.com](mailto:rizqonkhaerul26@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

E-mail: [adliazhafarina@gmail.com](mailto:adliazhafarina@gmail.com)

### **Abstract**

*The regulations governing narcotics abuse are Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, which formulates sanctions using a double track system. The method used is normative-empirical with a statutory and case approach and there are interviews with employees of the Yogyakarta Narcotics Prison and Yogyakarta BNNP employees. The results of the study concluded that the application of the double track system in narcotics abuse cases in the Yogyakarta District Court decision was applied in accordance with the provisions, namely imprisonment and rehabilitation. The implementation of coaching at the Yogyakarta Narcotics Prison consists of personality and independence coaching, while rehabilitation at the Seger Waras Pratama Clinic of the DIY BNNP is through voluntary and forced channels. The effectiveness of the implementation of the double track system has not been fully maximized. In legal factors, there is a conflict of norms in article 54 and article 103 of Narcotics. Community and cultural factors, there is a lack of public legal awareness and there is a culture that considers it a disgrace for someone who comes to the BNN to be rehabilitated. On the law enforcement factor, there are limited numbers of officers, On the facilities and facilities factor, it is good enough to support the running of coaching and rehabilitation.*

**Keywords:** *Double Track System Model; Drug Abuse; Legal Effectiveness; Imprisonment and Rehabilitation.*

### **Abstrak**

Peraturan yang mengatur terkait penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang perumusan sanksinya menggunakan *double track system*. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta terdapat wawancara kepada pegawai Lapas Narkotika Yogyakarta dan pegawai BNNP DIY. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diterapkan sesuai dengan ketentuan yakni terdapat penjatuhan penjara dan rehabilitasi. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Narkotika Yogyakarta terdiri pembinaan kepribadian dan kemandirian, sedangkan rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY melalui jalur sukarela dan paksa. Efektivitas pelaksanaan *double track system* belum sepenuhnya maksimal. Pada faktor hukum terdapat konflik norma pada pasal 54 dan pasal 103 Narkotika. Faktor masyarakat dan budaya terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan terdapat budaya yang menganggap aib seseorang yang datang ke BNN untuk direhabilitasi. Pada faktor penegak hukum, adanya keterbatasan jumlah petugas, Pada faktor sarana dan fasilitas sudah cukup baik sehingga mendukung berjalannya pembinaan dan rehabilitasi

**Kata Kunci:** *Model Double Track System; Penyalahgunaan Narkotika; Efektivitas Hukum; Pidana Penjara dan Rehabilitasi.*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika masyarakat ketika sudah terjerumus ke narkotika masih menjadi tantangan yang serius bagi bangsa Indonesia saat ini, bagi masyarakat ketika sudah terjerumus ke

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dalam penyalahgunaan narkotika maka akan sulit terlepas dari ketergantungannya. Hal ini diperparah dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang tinggi. Pada tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,80% dari jumlah masyarakat Indonesia atau setara dengan 3.4 juta orang. Angka prevalensi meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,95% atau sebanyak 3.662.646 orang. Meskipun pada tahun 2023 angka prevalensi menurun menjadi 1,75% atau sekitar 3.370.000 orang, namun jumlah tersebut masih sangat besar dan mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba yang didalamnya termasuk terdapat juga penyalahgunaan narkotika membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan Narkotika menyebar ke semua wilayah di Indonesia, termasuk juga kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, DIY menempati posisi kelima dalam penyalahgunaan narkotika dengan jumlah 2,2 persen atau setara dengan 60 ribu orang.<sup>2</sup>

Sejalan dengan data tersebut, pada tahun 2021 kasus narkotika di kota Yogyakarta paling tertinggi dibandingkan dengan kasus lain dengan total jumlah kasus narkotika sebanyak 118.<sup>3</sup> Berdasarkan data-data tersebut, penyalahgunaan narkotika menjadi suatu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi darurat narkotika.

Regulasi hukum saat ini yang digunakan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu UU Narkotika yang salah satu tujuan dari UU Narkotika yakni mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. UU Narkotika tersebut menganut *double track system* dalam merumuskan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Pendekatan sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang dikenal dalam ilmu hukum modern sebagai sistem sanksi dua jalur atau *double track system*, memperlihatkan pendekatan yang holistik dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Penerapan *double track system* ini dilakukan

<sup>1</sup> Pusat penelitian, data, dan informasi BNN

<sup>2</sup> Lailatu Najihah and Suranto, "Program Komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Diy Dalam Upaya Mengatasi Bahaya Peredaran Narkoba," *Lektur* 5, no. 3 (2022): 208.

<sup>3</sup> Galih Priatmojo and Muhammad Ilham Baktora, "Kasus Narkoba Di Jogja Tertinggi

Dibanding Kasus Kriminal Lain, Setahun Ada 118 Kasus," *Suara.com*, 23 Desember, 2021, diakses 15 Februari 2024, <https://jogja.suara.com/read/2021/12/23/125434/kasus-narkoba-di-jogja-tertinggi-dibanding-kasus-kriminal-lain-setahun-ada-118->

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dengan harapan dapat memberantas peredaran gelap serta mengurangi penyalahgunaan narkotika sekaligus sarana merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Double Track System* ini meniatkan supaya unsur hukuman dan unsur pembinaan diperhitungkan secara seimbang dalam sistem sanksi pidana. Prinsip ini dijadikan dasar alasan untuk mencapai keseimbangan sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan tujuan UU Narkotika, selain sanksi pidana, penyalahguna narkotika diharapkan untuk mendapat rehabilitasi yang telah ditegaskan dalam pasal 4 huruf d yang menyebutkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika dijamin dengan aturan upaya rehabilitasi. Hal tersebut mengandung makna bahwa selain pengguna narkotika juga dapat dikenai hukuman penjara, di sisi lain mereka diupayakan berhak direhabilitasi sehingga penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika berjalan seimbang dan sejajar sesuai dengan model *double track system*. Namun, secara praktis penanganan terhadap penyalahguna narkotika seringkali

mengarah ke hukuman penjara, bukan rehabilitasi seperti yang diharapkan.<sup>5</sup>

UU Narkotika telah diberlakukan sejak tahun 2009, namun penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dinilai masih belum optimal dan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Menurut pendapat Sri Puguh Budi Utami, selaku Direktur Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, telah memaparkan data mengenai kasus residivis di Indonesia. Pada tahun 2019, kasus residivis tertinggi berasal dari pelanggaran narkotika dengan jumlah kasus sebanyak 9 ribu.<sup>6</sup> Berdasarkan data pada tahun 2016, Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan tujuh sasaran strategis dengan 13 parameter kinerja. Sasaran strategis dengan capaian terendah, dan dianggap tidak mencapai kinerja yang diinginkan pada tahun 2016 ialah sasaran strategis yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, dengan capaian sebesar 58,89%. Dalam perjanjian kerja BNN, target untuk tahun 2016 adalah 16.000 mantan pengguna dan pecandu narkoba yang

<sup>4</sup> Adil Akhyar Eko Prayogi, Danialsyah, "Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 1, no. 4 (2023): 285.

<sup>5</sup> Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, 46-50.

<sup>6</sup> Abyan Faisal Putratama, "Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang," *Kumparan.com*, 19 Desember, 2019, diakses 25 Februari 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily>.

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

berhasil menjalani proses rehabilitasi dan tidak mengalami kambuh. Namun, pada tahun tersebut hanya terdapat 9.423 orang yang berhasil direhabilitasi kembali, artinya terdapat 6.577 orang yang kambuh lagi.<sup>7</sup> Pada tahun 2019, Dari 2.567 klien yang mengikuti program pascarehabilitasi baik intensif maupun reguler, terdapat 2.376 klien yang melanjutkan layanan pascarehabilitasi lanjutan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1.870 orang yang berhasil pulih.<sup>8</sup> Selain itu, pada tahun 2021, sasaran pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi hanya tercapai 53,91% dari target yang ditetapkan sebesar 58%.<sup>9</sup>

Realita penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Yogyakarta juga terlihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagai contohnya pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, dan Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang masalah yang disampaikan diatas, penulis tertarik meneliti terkait:

1. Bagaimana penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta?

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi dan mengetahui penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengetahui pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta, dan menganalisis efektivitas penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dari wawancara

<sup>7</sup> “REHABILITASI PASIEN KASUS NARKOBA,” n.d., Kanal Pengetahuan, diakses 25 Februari 2024, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rehabilitasi-pasien-kasus-narkoba/>.

<sup>8</sup> BNN, “Laporan Kinerja BNN Tahun 2019” (Jakarta, 2019), <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2019.pdf>.

<sup>9</sup> BNN, “Laporan Kinerja BNN 2021” (Jakarta, 2021).

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dengan narasumber di Lapas Narkotika Yogyakarta dan BNN DIY, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen terkait.

**PEMBAHASAN****A. Penerapan *Double Track System* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Dalam mengidentifikasi penerapan *Model Double Track System* dalam perkara penyalahgunaan narkotika, peneliti memilih total 4 putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2019, 2020, 2023. Putusan pengadilan yaitu tersebut yaitu meliputi pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, Putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, dan Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. Peneliti memilih putusan tersebut karena keempat putusan tersebut menggunakan pasal dakwaan yang sama, yakni Pasal 127(1). Namun, penerapan sanksi berbeda-beda antara satu putusan dengan yang lain. Perbedaan tersebut terlihat dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan, yaitu pidana dan tindakan, serta durasi sanksi yang bervariasi di masing-masing putusan sebagaimana uraian berikut ini:

1. Putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk

Dakwaan: Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)

Sanksi: Penjara 1 tahun 10 bulan

2. Putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk

Dakwaan: Pasal 111 ayat (1) atau 127 ayat (1)

Sanksi: Penjara 6 bulan

3. Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk

Dakwaan: Pasal 111 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1)

Sanksi: Rehabilitasi 6 bulan

4. Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Dakwaan: Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)

Sanksi: Rehabilitasi 5 bulan

Berdasarkan keempat putusan yang telah diuraikan diatas, menggambarkan dengan pasal dakwaan yang hampir sama, namun amar putusannya dijatuhkan pidana yang berbeda, yaitu berupa pidana penjara atau tindakan rehabilitasi.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri, mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengatur tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang menyatakan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Pada keempat putusan yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu:

1. Putusan No.102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk: Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkoba, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sedang dalam rehabilitasi Rehabilitasi.

4. Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berkelakuan baik saat rehabilitasi, Terdakwa masih relatif muda sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang panjang untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang dapat menjadi pembeda antara penjatuhan pidana dan rehabilitasi. Pada hal yang memberatkan, keempat putusan tersebut memiliki persamaan yang dijadikan dasar pemberatan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang intensif memberantas narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terdakwa terhadap program kebijakan pemerintah. Namun, pada hal yang meringankan terdapat pembeda secara jelas dari putusan yang menjatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi. Pada putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, kedua

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

putusan tersebut mencantumkan hal yang meringankan bahwa terdakwa sedang menjalani rehabilitasi.

Pada putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, bahwa terdakwa sedang dalam Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, dari tanggal 19 Agustus 2020. Sedangkan pada putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk bahwa terdakwa telah menjalani program rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakarta yang mana Terdakwa menjalani rehabilitasi dengan baik. Namun, program rehabilitasi yang dijalani oleh terdakwa dalam putusan tersebut adalah rehabilitasi yang dilakukan selama proses persidangan, bukan program rehabilitasi yang dijalankan sebelum terdakwa tertangkap tangan. Di sisi lain, pada putusan yang menjatuhkan pidana penjara, para terdakwa dalam kasus tersebut tidak mendapatkan program rehabilitasi selama masa persidangan.

Alasan adanya perbedaan dalam pemberian rehabilitasi tersebut merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama No. 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,

yang menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban oenyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidiakn, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengibatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial”

Dengan demikian, alasan terdakwa tidak mendapatkan program rehabilitasi selama masa persidangan dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara adalah karena terdakwa tidak dianggap sebagai pecandu atau korban.

Dalam menentukan kriteria sebagai pecandu ataupun korban, terdapat beberapa hal, yaitu:<sup>10</sup>

(1) Kriteria Pecandu Narkotika

Untuk menentukan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu, diperlukan asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk mengungkap apakah terdakwa memang pecandu dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan tersebut.

(2) Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika dibuktikan tidak memiliki kesengajaan

<sup>10</sup> Dollar Dollar and Khairul Riza, “Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Demi Mewujudkan Nilai Keadilan,” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 17-18.

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dalam memakai narkotika dengan melawan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi tertentu, seperti paksaan atau ancaman, yang membuatnya terpaksa memakai narkotika atau ketidaktahuan korban bahwa yang digunakan ialah narkotika, karena ditipu, dibujuk, atau diperdaya.

Sebagaimana dijelaskan pada poin (1) di atas, bahwa salah satu syarat guna membuktikan bahwa terdakwa ialah pecandu atau korban salah satunya ialah dengan melakukan asesmen. Pada dua putusan yang menjatuhkan pidana penjara, tidak ada asesmen yang dilakukan. Akibatnya, terdakwa tidak bisa membuktikan apabila bahwa dirinya benar-benar seorang pecandu narkotika.

Terkait dengan pelaksanaan asesmen, tugas tersebut diemban oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang meliputi dari Tim Dokter dan Tim Hukum. TAT sendiri dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan asesmen kepada terdakwa yakni harus melalui permintaan penyidik, hal ini termuat dalam pasal 9 ayat (2) huruf a PERBA No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan “atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban

penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika”

Berdasarkan hal tersebut, salah satu penentuan terdakwa akan menjalani asesmen untuk menetapkan statusnya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika ialah tergantung atas permintaan penyidik.

Dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, hakim juga memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010, termuat kualifikasi yang menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan rehabilitasi.

1. Putusan No.102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk: Shabu 0,64 Gram, tidak ada asesmen, urine positif.
2. Putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk: Ganja 0,28 Gram, Tidak ada asesmen, urine positif.
3. Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk: Ganja 0,15 Gram, asesmen ada, urine positif
4. Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk: Ganja 0,15547 gram, asesmen ada, urine Positif

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keempat putusan tersebut memenuhi kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010. Namun, penjatuhan putusannya berbeda. Padahal, jika dilihat berdasarkan kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010, pada putusan nomor 1 dan 2, penangkapan dilakukan oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dengan barang bukti ganja seberat 0,28 gram dan shabu seberat 0,64 gram. Ketentuan yang ditentukan untuk shabu adalah 1 gram dan ganja adalah 5 gram. Surat pengujian laboratorium menunjukkan hasil positif memakai narkotika, dan tidak ada bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya empat poin kualifikasi terpenuhi, sehingga sepatutnya terdakwa berhak dipertimbangkan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dalam mempertimbangkan kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010, perlu juga menyoroti pada poin c, yakni diperlukan surat keterangan dokter jiwa/psikiater. Surat tersebut dapat dianggap sebagai surat keterangan ahli.<sup>11</sup> Apabila dikaitkan dengan putusan yang menetapkan tindakan rehabilitasi, kualifikasi poin c tersebut terpenuhi berdasarkan adanya laporan hasil asesmen. Pada putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk sesuai berita acara rapat pelaksanaan asesmen menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai korban dan direkomendasikan mendapatkan rehabilitasi, selanjutnya pada putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk tercantum bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen

merekomendasikan terdakwa mendapatkan rehabilitasi.

Laporan hasil asesmen BNN bisa mencukupi syarat sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a de charge* sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika bisa mempertimbangkan rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil asesmen BNN.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, hasil asesmen dalam hal ini bisa dijadikan sebagai surat keterangan dokter jiwa atau psikiater sehingga menjadi pertimbangan untuk memutuskan pidana penjara atau rehabilitasi.

Dalam praktiknya, beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan *double track system*, contohnya yaitu putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menjatuhkan putusan tindakan berupa rehabilitasi. Kemudian, pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk menjatuhkan putusan pidana penjara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa penerapan *double track system* pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

<sup>11</sup> Amanda Rista Nikensari, "Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis Dan Sosial Oleh Hakim Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika," *Verstek* 10, no. 2 (n.d.): 358.

<sup>12</sup> Titik Sri Astutuk, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal IUS* x, no. 1 (2022): 1–19.

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

terhadap perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai. Hal ini terlihat dari adanya putusan yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun, berdasarkan dasar-dasar penjatuhan pidana penjara dan tindakan rehabilitasi, terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap penyalahguna apabila tidak terdapat adanya asesmen, meskipun terdakwa telah memenuhi beberapa kualifikasi sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010.

Terkait dengan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara walaupun telah memenuhi kualifikasi ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, terdapat beberapa pertimbangan:<sup>13</sup>

a. Pidana Penjara:

- 1) Apabila barang bukti yang didapat oleh terdakwa saat tertangkap tangan melampaui batas yang ditentukan oleh SEMA
- 2) Apabila barang bukti kurang dari batas yang ditentukan tetapi terdakwa tidak memiliki dokumen asesmen
- 3) Apabila barang bukti kurang dari batas yang ditentukan, terdakwa

direkomendasikan untuk rehabilitasi oleh tim asesmen, namun hakim memutuskan sebaliknya karena mempunyai pertimbangan berbeda

b. Rehabilitasi:

- 1) Apabila barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan berada di bawah ambang yang ditentukan oleh SEMA dan terdakwa mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan No.102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk adalah karena tidak adanya asesmen. Sebaliknya, putusan yang menetapkan tindakan rehabilitasi, yaitu pada putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, dikarenakan adanya asesmen.

**B. Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta**

<sup>13</sup> Zhafarina and Ayutama, "Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)". 357.

Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318

## 1. Pelaksanaan Pembinaan Penyalahguna Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid selaku kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (bimkesmaswat) Lapas Narkotika Yogyakarta, menyatakan bahwa Lapas Narkotika Yogyakarta memiliki 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan tahap pembinaan harus dimulai dengan registrasi narapidana dan dilanjutkan dengan prosedur pembinaan yang terbagi menjadi 4 fase, yakni:<sup>14</sup>

### a. Tahap pertama (admisi atau orientasi )

Pada tahap ini, narapidana berada dalam masa orientasi hingga mencapai 1/3 masa pidana. Selama tahap ini, narapidana belum menerima program pembinaan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Petugas hanya melaksanakan proses observasi, pengenalan, serta penelitian terhadap narapidana.

### b. Tahap kedua

Pada tahap ini narapidana menjalani 1/3 hingga 1/2 masa pidananya.

### c. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi)

Dalam tahap ini, narapidana menjalani masa pidana mulai dari 1/2 hingga 2/3 masa pidana

### d. Tahap Keempat (Tahap Integrasi)

Tahap akhir ini mencakup 2/3 masa pidana narapidana hingga mereka bebas.

Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

### 1. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid menyatakan bahwa pembinaan kepribadian bertujuan untuk memastikan narapidana tetap setia dan patuh kepada NKRI. Hal tersebut juga tercantum pada pasal 50 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), yang mencantumkan bahwa pembinaan kepribadian bertujuan untuk membina mental dan spiritual.

Di Lapas Narkotika Yogyakarta, program pembinaan kepribadian meliputi kerohanian, pramuka, keagamaan, dan bela negara.

### 2. Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid, beliau menyatakan bahwa tujuan dari program pembinaan kemandirian untuk mempersiapkan narapidana agar siap bekerja. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

Pemasyarakatan, pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dengan manfaat dan nilai tambah. Di Lapas Narkotika Yogyakarta, program pembinaan kemandirian meliputi kegiatan sablon, cukur rambut, pembuatan bantal dan kasur, serta tata boga.

Sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan yang telah mengikuti seluruh program pembinaan menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, salah satu tujuan pembinaan di lapas yaitu agar narapidana tidak kembali mengulangi tindak pidana yang sama.

Terkait dengan pengulangan tindak pidana di Lapas Narkotika Yogyakarta berdasarkan data dari kasubsi registrasi, terdapat residivis pengguna narkotika berjumlah 21 orang per tgl 10 Juni 2024.<sup>17</sup>

Penyebab residivis narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:<sup>18</sup>

a. Faktor Personal :

- 1) Alasan utama seseorang menjadi pengguna narkotika adalah perilaku coping yang buruk serta

rendahnya standar pribadi atau moral.

- 2) Kebutuhan afeksi yang tinggi, pengelolaan emosi yang rendah, reaktivitas diri yang rendah, refleksi diri yang kurang, kemampuan antisipasi yang rendah, dan regulasi diri yang rendah.
- 3) Harapan akan efek narkoba dan ketergantungan psikologis, didukung oleh rasa harga diri yang rendah terkait penyalahgunaan narkoba

b. Faktor Lingkungan :

- 1) Sistem peradilan pidana, terutama sistem lembaga pemasyarakatan yang belum optimum, menjadi faktor lingkungan yang mendukung terjadinya residivis pengguna narkoba.
- 2) Karakteristik keluarga seperti beberapa aspek pola pengasuhan orang tua yang tidak seragam, cenderung dikuasai oleh pola asuh yang permisif dan diskriminatif, inkonsistensi

<sup>16</sup> Mitro Subroto and Kukuh Al Akbar, "Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 989.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tino melalui pesan online Pada 10 Juni 2024 Pukul 11.00

<sup>18</sup> Sri Aryanti Kristianingsih, "Dinamika Faktor Personal Dan Lingkungan Residivis Narkotika Pengguna Dalam Perspektif Kognitif Sosial" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020). 215

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

dalam penerapan aturan atau disiplin serta pengabaian terhadap kesalahan, dan rendahnya afeksi serta apresiasi.

**2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Salah satu tugas dan fungsi BNN adalah melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Di BNNP DIY, terdapat klinik yang digunakan sebagai pelayanan rehabilitasi. Bersumber pada wawancara dengan Ibu Dayu Purnama, selaku bagian Bidang Pemberantasan BNNP DIY, menyatakan bahwa rehabilitasi di Klinik BNNP DIY dapat didapatkan melalui dua jalur, yaitu sukarela (*voluntary*) dan paksaan (*compulsory*). Adapun mekanisme rehabilitasi dua jalur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

**a. Rehabilitasi secara voluntary**

Rehabilitasi sukarela (*voluntary rehabilitation*) adalah program di mana pecandu, penyalahguna, atau korban narkotika secara sukarela mendatangi lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan bantuan. Mereka dengan inisiatif sendiri mengakui kecanduan mereka dan meminta

untuk direhabilitasi tanpa paksaan dari pihak luar.

Rehabilitasi secara sukarela dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika.

Pelaksanaan wajib lapor diatur lebih lanjut dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tata cara pelaksanaan wajib lapor, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertama, pecandu atau keluarganya wajib melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), Kepolisian RI, atau BNN.
- 2) Kedua, IPWL akan menilai kondisi pecandu melalui asesmen medis dan sosial.
- 3) Ketiga, pecandu akan dibagikan kartu lapor diri yang digunakan untuk dua kali perawatan.
- 4) Keempat, rehabilitasi medis dan sosial akan dilaksanakan sesuai rencana yang sudah disusun.

**b. Rehabilitasi *Compulsary* (paksaan)**  
*Compulsory rehabilitation* sebelum putusan hakim melibatkan proses yang dikenal sebagai Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT terdiri dari dua tim utama yaitu tim hukum dan tim medis. Tim hukum biasanya melibatkan BNN, Polda, Jaksa, dan BAPAS

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

(jika tersangka adalah anak-anak). Tim medis terdiri dari dokter dan psikolog.

Selain rehabilitasi yang diperoleh sebelum putusan hakim, terdapat juga rehabilitasi yang diberikan berdasarkan putusan hakim. Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Selain itu, ada juga SEMA No. 04 Tahun 2010. Surat edaran ini berisi arahan bagi para hakim yang menangani kasus pecandu narkotika untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 UU Narkotika.

Salah satu lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta adalah Klinik Pratama Seger Waras yang dikelola oleh BNNP DIY. Pelayanan yang disediakan oleh Klinik Pratama Seger Waras meliputi rehabilitasi rawat jalan. Terdapat beberapa alur rehabilitasi rawat jalan tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

a) PENERIMAAN

- (1) Pendaftaran
- (2) Skrining risiko
- (3) Tes urin
- (4) *Informed consent* (Persetujuan diri)
- (5) Penjelasan dan persetujuan tata tertib

(6) Informasi layanan atau orientasi layanan

b) ASESMEN AWAL

- (1) Pemeriksaan fisik
- (2) Asesmen *Addiction Severity Index* (Tingkat keparahan kecanduan)
- (3) Tes urin
- (4) Kriteria penempatan dari ASAM (*American Society of Addiction Medicine*) yaitu seperangkat kriteria yang bertujuan untuk membantu para dokter memilih dari empat tingkat perawatan yang paling tepat untuk setiap pasien.
- (5) WHO-QOL (Instrumen mengukur kualitas hidup)
- (6) SRQ 29 (*Self-Reporting Questionnaire*) yaitu kuesioner untuk skrining gangguan psikiatri.

c) LAYANAN RAWAT JALAN

- (1) Konferensi kasus
- (2) Penyusunan rencana terapi
- (3) Intervensi psikososial
- (4) Intervensi medis atau rujukan medis sesuai kebutuhan

d) ASESMEN LANJUTAN DAN MONITORING

- (1) Asesmen ASI lanjutan (minimal setelah 30 hari setelah asesmen awal)
- (2) Monitoring perkembangan klien

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 12 Juni 2024 Pukul 10.00

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

- (3) Tes urin
- (4) Evaluasi psikolog
- e) PERSIAPAN PASCA REHABILITASI
- (1) Tes urin
- (2) Indikator kepulihan
- (3) Kepuasan layanan
- (4) WHO-QoL
- (5) Resume rawatan
- (6) Rekomendasi atau rujukan ke layanan pasca rehabilitasi
- (7) Penilaian
- f) LAYANAN PASCA REHABILITASI
- (1) Pemantauan
- (2) Pendampingan pemulihan
- (3) Lingkungan mendukung
- (4) Pengembangan jejaring
- (5) Pengembangan produktivitas
- g) TERMINASI PROGRAM
- (1) WHO-QoL
- (2) URICA (*University of Rhode Island Change Assessment Scale*) guna menganalisis kesiapan dan motivasi para penyalahguna narkotika)
- (3) Tes urin
- (4) Indikator kepulihan
- (5) Resume terminasi
- (6) Surat keterangan selesai rehabilitasi

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi adalah apakah pasien berhasil menyelesaikan program

rehabilitasi atau *drop out*. Putusnya pasien dari perawatan rehabilitasi dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengurangi efektivitas pengobatan secara keseluruhan, meningkatkan risiko kambuh, serta memperburuk kondisi kesehatan, keuangan, dan hukum.

Berikut adalah jumlah pasien yang menyelesaikan dan tidak menyelesaikan program rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY:

Tabel 1 : Pasien yang menyelesaikan rehabilitasi dan drop out di klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY

No	Tahun	Menyelesaikan	Drop Out
1	2020	39	0
2	2021	34	9
3	2022	57	30
4	2023	87	12
5	2024 per 13 juni	27	3
Total		244	54

Berdasarkan data pada tersebut, dalam periode tahun 2020 hingga 13 Juni 2024, pelaksanaan rehabilitasi dapat dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari jumlah pasien yang menyelesaikan rehabilitasi sebanyak 244 orang. Namun, masih terdapat beberapa pasien yang keluar dari program rehabilitasi (*drop out*), dengan jumlah sebanyak 54

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

orang. Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab pasien *drop-out* yaitu:<sup>21</sup>

- (a) Faktor usia: Kasus *drop out* paling sering terjadi pada pasien dalam kelompok usia 26 hingga 35 tahun, atau yang berada dalam kategori dewasa awal.
- (b) Faktor kondisi sosial : hilangnya motivasi dan harapan, serta masalah dengan orang terdekat, menjadi alasan utama penyalahguna berhenti dari program rehabilitasi yang diikutinya.
- (c) Faktor riwayat rehabilitasi : Kurangnya pengalaman sebelumnya dalam menjalani rehabilitasi, ditambah dengan intervensi yang harus dilakukan sebelum memulai rehabilitasi, menyebabkan klien keluar dari program yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa klien belum memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan.
- (d) Faktor motivasi: Selama menjalani program rehabilitasi, perubahan motivasi klien menjadi alasan mereka tidak memulai atau meninggalkan program tersebut. Pengaruh eksternal, seperti lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang masih berhubungan dengan pecandu, serta menurunnya motivasi, menjadi alasan paling umum yang menyebabkan *drop out*.

- (e) Faktor terkait *treatment* dan konselor: Waktu tunggu lama yang dihadapi klien untuk mendapatkan perawatan dapat meningkatkan kejadian drop out di klinik rehabilitasi rawat jalan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli menyebabkan perawatan yang diberikan seringkali tidak dapat secara maksimal mengatasi permasalahan yang dialami klien

### **C. Efektivitas Hukum Pelaksanaan *Double Track System* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Yogyakarta**

Berdasarkan pelaksanaan model *double track system*, yang melibatkan pelaksanaan hukuman penjara di Lapas Narkotika Yogyakarta dan pelaksanaan rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY, efektivitas penerapan model *double track system* hal ini bisa dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto.

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan memiliki peranan krusial dalam menentukan kerangka kerja dan prosedur penyelesaian perkara. Ketentuan undang-undang yang berlaku haruslah jelas, dapat diterapkan, dan memiliki fleksibilitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>22</sup> Terkait dengan

<sup>21</sup> Widiana Mirianty and Anang Iskandar, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Klien Drop Out Dari Program Rehabilitasi Rawat Jalan Di Klinik

Pratama BNN Di Wilayah Jawa Barat," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 62-67.

<sup>22</sup> Dian Prayoga and Sri Riski, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

*double track system* (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam perkara penyalahgunaan narkotika, peraturan yang dijadikan dasar acuan faktor hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum di lapangan yang bersumber dari undang-undang, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Tidak dipatuhinya asas-asas yang mendasari berlakunya undang-undang
- 2) Ketidakadaan peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan makna kata-kata dalam UU yang menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapannya.

Pada ketentuan yang ada dalam UU Narkotika, terdapat disinkronisasi dalam penerapan *double track system*. Hal ini mencakup ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi yang menyebabkan terjadinya konflik norma. Bahwa pada Pasal 54 UU Narkotika secara substansial menegaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Secara etimologis, kata "wajib" yakni "harus dilakukan". Oleh karena itu, rehabilitasi wajib atau harus dikenakan pada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Masalah norma kemudian muncul pada ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, yang menetapkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika, baik yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maupun yang tidak terbukti menyalahgunakannya, dapat dikenakan tindakan rehabilitasi. Secara etimologis, kata "dapat" berarti "mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin". Jika ditafsirkan, maka frasa "dapat" berarti bahwa pecandu narkotika bisa dikenakan tindakan rehabilitasi atau tidak dikenakan tindakan rehabilitasi. Artinya, tidak ada kewajiban bagi pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi, sehingga rehabilitasi bagi pecandu narkotika bukan merupakan keharusan. Hal ini berarti bahwa hakim memiliki tiga pilihan dalam memutus perkara pecandu narkotika:

Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu ( Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan )" 2, no. 2 (2024): 39.

<sup>23</sup> Sukardi, Nur Fadhillah Mappaselleng, and Syarifuddin, "Efektivitas Penyidikan Terhadap

Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis ( JLS )* 2, no. 3 (2021): 1156.

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

- (1) Hakim bisa memutuskan untuk memberikan tindakan rehabilitasi kepada pecandu yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- (2) Hakim bisa memberikan hukuman pidana kepada pecandu yang terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
- (3) Hakim bisa memberikan hukuman pidana bersamaan dengan tindakan rehabilitasi kepada pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>24</sup>

Adanya konflik norma tersebut, maka dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penerapan hukum, khususnya adanya ketidakpastian mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Salah satu penegak hukum dalam kewenangannya yang melaksanakan double track system (pidana dan tindakan) adalah petugas LAPAS dan petugas BNN. Pasal 84 ayat (1) UU Pemasarakatan, menyebutkan bahwa

petugas Pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum.

Berdasarkan pasal 4 UU Pemasarakatan, disimpulkan bahwa petugas lapas merupakan sebagai penegak hukum yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu pembinaan. Keberhasilan proses pembinaan narapidana sangat bergantung pada petugas pamasarakatan, karena petugas yang berinteraksi langsung dengan narapidana. Oleh karena itu, petugas memiliki peran penting dalam prosedur pembinaan, sehingga kualitas petugas dapat berdampak pada hasil pembinaan.<sup>25</sup> Dalam proses pelaksanaan sanksi pidana penjara di lapas, salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan narapidana. Program pembinaan ini menjadi salah satu tugas utama dari Kasubsi Bimkemaswat dengan memberikan bimbingan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan pelepasan narapidana, serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Putu Eka Trisna Dewi Amirotul Azizah, "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum" 03, no. 02 (2023): 314.

<sup>25</sup> Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 143,

<sup>26</sup> Muhammad Asrul and Fadli Andi Natsif, "Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

Di Lapas Narkotika Yogyakarta jumlah petugas Bimkemaswat per 2024 hanya berjumlah 8 orang. Artinya, angka ini sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus ditangani.

Tabel 2 : Narapidana Lapas Narkotika  
10 Juni 2024

Peran	Jumlah	Total
Bandar	88 Orang	368 Orang
Pengedar	223 Orang	
Pengguna/Pe nya-lahguna	57 Orang	

Dengan jumlah petugas Bimkemaswat yang hanya 8 orang dan total narapidana 368 orang, maka dapat dihitung rasio petugas terhadap narapidana sebagai berikut ini:

- 1) Rasio umum: 1 petugas Bimkemaswat : 46 narapidana narkotika
- 2) Rasio khusus untuk penyalahguna narkotika : 1 petugas Bimkemaswat : 7 penyalahguna narkotika

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, dengan

harapan dapat mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, maka BNN termasuk bagian dari penegakan hukum. Adapun kewenangan BNN tersebut termuat dalam pasal 71 UU Narkotika. Tugas lain yang diemban oleh BNNP DIY yaitu mempunyai peran penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika khususnya mengenai aspek tindakan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY, bidang rehabilitasi memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penelitian, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pegawai di bidang rehabilitasi dan jumlah yang tersedia saat ini di Klinik Pratama Seger Waras. Dari total kebutuhan 45 orang, hanya 19 posisi yang terisi, hal ini menunjukkan adanya kekurangan kapasitas yang dibutuhkan. Adanya keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses rehabilitasi dikarenakan tidak terpenuhinya target yang dibutuhkan.

Dalam Bidang Pemberantasan Narkotika, menurut Pegawai BNNP DIY terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:<sup>27</sup>

- a) Modus baru dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terus

Narkotika," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 280.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

- berkembang, memaksa penegak hukum untuk terus beradaptasi.
- b) Munculnya New Psychoactive Substance (NPS) yang belum diatur dalam peraturan terkait. Terdapat 6 NPS baru yang belum dimasukkan ke dalam peraturan, sehingga menghambat penegakan hukum bagi pengguna NPS tersebut.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid, menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sudah memadai dan mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana. Terkait sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY klinik ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup komprehensif, yaitu:<sup>28</sup>
- a) Ruangan, meliputi ruang klinik, ruang pemeriksaan, ruang konseling, kamar obat, dan ruang tunggu
- b) Alat, meliputi tensi, sterilisator, alat bedah minor, ranjang
- c) Sumber daya manusia meliputi Dokter dan perawat yang bersiaga untuk melayani pasien
- Salah satu kendala utamanya yang ada yaitu Klinik Pratama Seger Waras hanya melayani rehabilitasi rawat jalan dan belum memiliki fasilitas rehabilitasi rawat inap
- d. Faktor Masyarakat dan Budaya
- Tujuan dari penegakan hukum adalah keberadaan masyarakat itu sendiri. Kian tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penerapan hukum di dalam masyarakat. Budaya juga memiliki peran penting bagi individu dan masyarakat, yaitu mengarahkan bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Kian baik budaya suatu masyarakat, kian efektif juga penerapan hukum yang hendak diterapkan di tengah masyarakat.<sup>29</sup>
- Kesadaran hukum merupakan elemen penting dari kekuatan normatif yang berpengaruh besar terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

<sup>28</sup> [BNNP DIY Resmikan Klinik Pratama Khusus Pecandu Narkoba - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)

<sup>29</sup> Mohd. Yusuf DM et al., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Penegakan Hukum Di Masyarakat," *JPin: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 8. <http://jurnal.intancendekia.org/index.php/JPin/article/view/369>.

Tingkat kesadaran hukum ini sangat tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum.<sup>30</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dayu Purnama menyatakan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri menjadi faktor yang mempengaruhi dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Seharusnya, masyarakat berperan aktif dalam penanganan narkotika, terutama jika ada anggota keluarga atau kerabat yang terlibat sebagai pemakai narkotika, dan mereka seharusnya diarahkan ke BNN.<sup>31</sup>

Pada faktor budaya, menurut Soerjono Soekanto, budaya adalah perilaku yang mewakili sifat yang ada dalam kelompok manusia dan berperan sebagai alat pengawasan, baik secara sadar ataupun tidak, oleh masyarakat terhadap para anggotanya.<sup>32</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dayu Purnama, salah satu perilaku yang menghambat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah anggapan masyarakat

bahwa orang yang datang ke BNN berarti ditangkap, sehingga masyarakat masih menganggap hal itu sebagai aib. Padahal, seharusnya individu yang menggunakan narkotika perlu melaporkan diri agar mendapatkan rehabilitasi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, maka disimpulkan bahwa penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, selain menjatuhkan pidana juga terdapat putusan yang menjatuhkan rehabilitasi.

Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian, dilaksanakan dalam empat tahap dan diikuti oleh semua narapidana setiap hari. Kedua, rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNN Provinsi DIY

<sup>30</sup> M Rasyid and F Faisal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan," *Kalabbirang Law Journal* 4, no. 35 (2022): 15.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

<sup>32</sup> Suparman Suparman and Muhammad Nuruahmad, "Budaya Mappacci Dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis," *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 3, no. 4 (2023): 220. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v3i4.559>.

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

yang dilakukan melalui jalur sukarela (voluntary) dan paksa (compulsory).

Efektivitas pelaksanaan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya maksimal. Pada faktor hukum dan budaya serta masyarakat masih belum efektif, hal tersebut karena pada faktor hukum terdapat konflik norma pada pasal 54 dan pasal 103 UU Narkotika. Pada faktor masyarakat dan budaya masih terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap aib bagi seseorang yang datang ke BNN untuk direhabilitasi. Sedangkan pada penegak hukum, masih terdapat keterbatasan jumlah petugas/pegawai, namun dari segi kualitas para pegawai tersebut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian pada faktor sarana dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan pidana di lapas dan rehabilitasi di klinik, mempunyai sarana dan fasilitas yang sudah cukup baik sehingga dapat mendukung berjalannya pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi hakim, diharapkan lebih mengorientasikan penjatuhan putusan yang mementingkan aspek rehabilitasi dalam perkara

penyalahgunaan narkotika sebagaimana tujuan UU Narkotika

2. Bagi Lapas Narkotika Yogyakarta dan BNNP DIY, diperlukan penambahan jumlah pegawai sesuai dengan target kebutuhan mengingat banyaknya jumlah penyalah guna narkotika sehingga supaya dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terdapat penyalahgunaan narkotika

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amirotul Azizah, Putu Eka Trisna Dewi. "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi *Ius Constituendum*" 03, No. 02 (2023): 101–28. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2>.
- Asrul, Muhammad, and Fadli Andi Natsif. "Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 276–83. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.12336>.
- BNN. "Laporan Kinerja BNN 2021." Jakarta, 2021.
- . "Laporan Kinerja BNN Tahun 2019." Jakarta, 2019. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan>

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

- /2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2019.pdf.
- DM, Mohd. Yusuf, Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Whayu Putra Utama, and Geofani Milthree Saragih. "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *JPin: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 1–9.  
<http://jurnal.intancendekia.org/index.php/JPin/article/view/369>.
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 13–21.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50.  
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>  
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024>  
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>  
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Eko Prayogi, Danialsyah, Adil Akhyar. "Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 1, no. 4 (2023): 275–89.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Kristianingsih, Sri Aryanti. "Dinamika Faktor Personal Dan Lingkungan Residivis Narkoba Pengguna Dalam Perspektif Kognitif Sosial." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Mirianty, Widiana, and Anang Iskandar. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Klien Drop Out Dari Program Rehabilitasi Rawat Jalan Di Klinik Pratama BNN Di Wilayah Jawa Barat." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 60–69.
- Najihah, Lailatu, and Suranto. "Program Komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi ( Bnnp ) Diy Dalam Upaya Mengatasi Bahaya Peredaran Narkoba." *Lektur* 5, no. 3 (2022): 207–14.
- Nikensari, Amanda Rista. "Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis Dan Sosial Oleh Hakim Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika." *Verstek* 10, no. 2 (n.d.): 351–56.
- Prayoga, Dian, and Sri Riski. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu ( Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan )" 2, no. 2 (2024): 35–41.
- Priatmojo, Galih, and Muhammad Ilham Baktora. "Kasus Narkoba Di Jogja Tertinggi Dibanding Kasus Kriminal Lain, Setahun Ada 118 Kasus." *Suara.com*, 2021.  
<https://jogja.suara.com/read/2021/12/23/125434/kasus-narkoba-di-jogja-tertinggi-dibanding-kasus-kriminal-lain-setahun-ada-118->
- Putratama, Abyan Faisal. "Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang," 2019.  
<https://kumparan.com/kumparannews/d>

**Rizqon Khaerul Anam dan Adlia Nur Zhafarina, Penerapan *Double Track System* dan Efektivitas Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, Halaman 295-318**

irjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily.

Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman).” *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 346–64. <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT->.

Rasyid, M, and F Faisal. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan.” *Kalabbirang Law Journal* 4, no. 35 (2022): 7–19. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/783%0Ahttps://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/download/783/519>.

“Rehabilitasi Pasien Kasus Narkoba,” n.d. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rehabilitasi-pasien-kasus-narkoba/>.

Sri Astutuk, Titik. “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal IUS* x, no. 1 (2022): 1–19.

Subroto, Mitro, and Kukuh Al Akbar. “Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 986–92.

Sukardi, Nur Fadhillah Mappaselleng, and Syarifuddin. “Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” *Journal of Lex Generalis ( JLS )* 2, no. 3 (2021): 1148–61.

Suparman, Suparman, and Muhammad Nuruahmad. “Budaya Mappacci Dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis.” *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 3, no. 4 (2023): 219–25. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v3i4.559>.

Zhafarina, Adlia Nur, and Ola Anisa Ayutama. “Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap